

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA TINJAUAN SECARA FILOSOFIS DAN TEORITIS

Haryono*)
Agus Sutono*)
haryono@upgris.ac.id
agussutono@upgris.ac.id

ABSTRAK

Ada dua Filosofi dan teori pengakuan hak cipta (copy right), yaitu filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law) Joh Locke dan teori Utilitarian Jeremy Bentham dan JS Mill. Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir secara alamiah (natural right) setelah karya cipta selesai dibuat, sehingga perlindungannya secara otomatis (Automatically protection), tidak perlu ada registrasi atau pendaftaran. Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (moral right), dianut oleh Indonesia dan Perancis. Sedangkan berdasarkan teori Utilitarian, pengakuan hak cipta kepada ciptaan (copy right), sebagai hak ekonomi (economy right), yang memerlukan registrasi (registration), sehingga pengakuan dan perlindungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang, teori tersebut diikuti Amerika, Inggris dan Australia.

Kata Kunci : Teori Hukum Alam, Teori Utilitas, Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Secara filosofis pengakuan hak cipta sebagai Hak Milik Intelektual berkembang sejak abad ke XVII dan XVIII, berkaitan dengan teori-teori asal mula negara serta kekuasaan penguasa saat itu dan bukan berkaitan langsung dengan Hak Milik Intelektual (Santoso:2012:276). Salah satu teori yang berkaitan adalah teori-teori hukum alam, yang mengandung prinsip dasar berkaitan dengan persoalan hak milik, termasuk hak milik intelektual.

Era teori hukum alam ada dua yaitu abad XVII dan abad XVIII. Teori hukum alam abad XVII pemikirannya adalah bersifat konstruktif, membangun dan menerangkan(Santoso:2012:277). Artinya orang hanya menerima saja keadaan pada saat itu sebagai keadaan

yang benar wajar, baik berkaitan dengan ketatanegaraan, politik maupun bidang lainnya (bersifat absolute). Sedang teori hukum alam pada abad XVIII lebih bersifat memberikan penilaian. Oleh karena itu pada abad XVIII orang tidak menerima begitu saja terhadap kenyataan dan keadaan pada waktu itu. Pada saat itu orang tidak puas terhadap keadaan dan kenyataan yang ada, sehingga adanya keinginan terhadap perubahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa keadaan dan kenyataan pada waktu itu tidak sesuai dengan rasio. Rasio memperoleh tempat yang revolusioner pada waktu itu (Soehino, 1998:92). Pada masa itu muncul aliran pemikiran yang rasional.

Doktrin hukum alam menyatakan bahwa keadilan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran hukum adalah suatu yang tetap ada secara alamiah, artinya ditemukan

bukan diciptakan oleh sesuatu. Misalnya di Inggris adalah *Bill of Right* yang muncul karena adanya konflik. Di Amerika adalah *United State Declaration of Independence*.

Beberapa tokoh pemikiran yang berkaitan dengan hukum alam antara lain Hugo de Groot (Grotius), John Locke, Immanuel Kant, Hegel, John Stuart Mill. Hugo de Groot yang terkenal dengan Grotius, mengatakan bahwa hukum alam adalah hukum yang berdasarkan rasional, dengan demikian ia telah meletakkan dasar bagi hukum alam yaitu rasional. Grotius adalah pemikir besar tentang negara dan hukum, sebagai pelopor bahkan pencipta hukum alam modern. Grotius seorang pemeluk agama yang tekun, namun dia mengatakan betapa hebatnya hukum alam. Dalam pengantar bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (hukum perang dan damai), mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak dapat mengadakan perubahan suatu apapun pada kebenaran, bahwasanya dua kali dua adalah empat. Menurut Grotius hukum alam adalah suatu peraturan dari akal murni dan karena itu ia demikian tetapnya, hingga Tuhan sendiri tidak dapat mengubahnya. Hal tersebut dikarenakan bagaimana bisa terjadi bahwa Tuhan dapat bertindak bertentangan dengan apa yang patut menurut akal. Dalam pikiran manusia akal adalah kunci untuk pedoman hidup yang bernilai moral. Apabila Tuhan tidak ada maka akal akan dapat memimpin manusia. Akal berlaku tidak bergantung pada kekuasaan yang gaib. Kemudian yang berkaitan dengan negara dan hukum adalah

norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak ditetapkan dalam hukum negara, tetapi norma tetap berlaku. Dengan demikian norma bukan buatan negara atau hukum tetapi dari alam kodrat. Menurut Grotius hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio dan tidak mungkin salah, lagi pula adil. Contohnya adalah orang harus menghormati milik orang lain, orang harus mengembalikan milik orang lain, orang harus menepati janjinya.

Selanjutnya tokoh hukum alam yang berasal dari Inggris yaitu John Locke, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran tentang hak asasi manusia. Pemikirannya dalam bukunya *Two Treaties on Civil Governmental*, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum negara ada. Manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) (Curzon, 1979-75-75), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya. Menurut kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat atau hak alamiah, yang menurut John Locke disebut sebagai hak dasar. Untuk supaya hak-hak dasar terlaksana dengan baik maka manusia menyelenggarakan perjanjian untuk membentuk masyarakat, selanjutnya membentuk negara. Dalam perjanjian tersebut orang menyerahkan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak seluruhnya. Selanjutnya ditunjuk seorang penguasa dan diberikan kewenangan untuk menjaga dan

menjamin terlaksana hak-hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak diserahkan seluruhnya kepada penguasa, oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki penguasa sifatnya terbatas, yang dibatasi oleh hak-hak asasi tersebut.

Tokoh hukum alam lainnya adalah Immanuel Kant (1724-1804). Pandangannya berkaitan dengan *Legal duties and rights*, bahwa antara hak dan kewajiban dalam hukum terdapat perbedaan. Berkaitan dengan *rights*, hanya terdapat satu hak yaitu hak alamiah, yaitu *the Independence of a person from the arbitrary will and coercion of number*. Dikatakan oleh Kant bahwa hak ini dimiliki oleh setiap manusia dengan alasan kemanusiaan.

Tokoh lain yaitu Hegel yang memandang bahwa hak dan kewajiban seharusnya ditentukan oleh sebuah institusi yang secara sah dibentuk oleh negara. Menurut Hegel ada tiga kategori *abstract right*, yang merupakan bagian dari tritunggal dari nasionalisasi jiwa semangat yang objektif, yaitu *abstract right, social ethics, morality*. Aplikasinya dalam bentuk kebebasan pada *Properti, Contract* dan *Wrong* (Curzon, 1979:79).

Tokoh Utilitarian (JS. Mill) mempunyai pandangan yang berbeda tentang hukum dan kebebasan. Dalam bukunya '*Essay on Liberty* (1859)', mempertimbangkan keterkaitan antara penguasa dengan kebebasan yang dimiliki individu dalam masyarakat. Menurut Mill terdapat dua prinsip yang fundamental yaitu :

- 1) Bahwa individual tidak bertanggung jawab pada

masyarakat untuk tindakan-tindakannya sejauh hal tersebut menyangkut kepentingan individualnya dan tidak ada kepentingan pihak lain selain darinya. Masyarakat dapat mengekspresikan ketidaksetujuannya atau ketidak sukannya hanya melalui cara-cara memberi advis, instruksi atau mengindarinya, jika hal menyangkut barang-barang miliknya.

- 2) Bahwa individu bertanggung jawab pada masyarakat akibat tindakannya menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain dan seharusnya ia tunduk pada aturan sosial atau sanksi hukum jika masyarakat menganggapnya penting untuk pemberian perlindungan masyarakat (Curzon, 1979:99).

B. Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang di atas bahwa sebagai karya cipta dari seseorang hak cipta harus diakui dan dilindungi. Maka perumusan masalahnya adalah "bagaimana filosofi dan teori pengakuan dan perlindungan Hak Cipta ?"

C. Hasil dan Pembahasan .

1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Perancis

Pada tahun 1886 sepuluh negara yang menandatangani Perjanjian Bern (Perancis, Jerman, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, Tunisia, Belgia, Inggris), menggunakan prinsip

perlakuan nasional (*national treatment*) yang menggunakan standar minimum. Perjanjian tersebut dikenal dengan *Bern Convention for the protection of literary and artistic works 1886*. Ada tiga prinsip dasar dalam konvensi Bern, yaitu: *national treatment, automatic protection, dan independence protection*.

Prinsip *national treatment* merupakan dasar hak cipta Perancis yang didasarkan pada hak-hak alamiah dan mazhab hukum alam pada abad pertengahan, yang menyebutkan bahwa hak cipta bukan pemberian oleh pihak lain, tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah pada setiap individu. Filosofi hak alamiah atau *natural rights* bahwa hak natural/hak alami dimiliki oleh setiap orang/individu yang bersifat universal atau bersifat umum misalnya hak untuk hidup, berpendapat, bekerja, memiliki sesuatu, dan lain sebagainya. Hak alamiah tidaklah dibuat oleh orang lain/oleh suatu negara serta badan-badan, melainkan lahir dan ada sejak individu tersebut ada. Oleh karena itu dalam undang-undang hak cipta Perancis menghormati pencipta, sehingga tidak menggunakan istilah hak cipta (*copyright*) tetapi menggunakan istilah hak pencipta (*author right atau Droit d'Author*). Undang-undang hak cipta Perancis lebih memberikan perlindungan kepada pencipta dalam bentuk hak moral. Hak moral (*Droit moral* atau *droit morous*) adalah hak mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbit, untuk mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin berakibat buruk

pada reputasi seninya. Penghormatannya kepada hak moral merupakan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaan, bukan pada nilai ekonominya terhadap ciptaan tersebut.

Perancis yang menganut tradisi *civil law*, falsafah hak cipta prinsip pengakuan dan perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral. Hak moral menurut hukum Perancis adalah hak yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*) serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain. Menurut Konsep hukum Perancis ciptaan merupakan personaliti pencipta, ciptaan merupakan kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personaliti tidak dapat dialihkan pada pihak lain (Santoso, 2012:110). Hak moral di Perancis dimiliki atau digunakan terhadap semua obyek ciptaan. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.

Falsafah hak cipta Perancis adalah berdasarkan pemikiran John Locke, yang menjunjung tinggi akan hak Moral. Pemikiran John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* menyebutkan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari Tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan rasio. Disebutkan bahwa kekuasaan tidak diturunkan dari Tuhan yang bersifat mutlak tetapi didasarkan oleh hukum alam dan tidak

bersifat mutlak. Teorinya John Locke bahwa manusia ada di alam bebas. Keberadaan alamiah mendahului keberadaan negara. Dalam alam bebas manusia mempunyai hak alamiah, yaitu hak-hak yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, kebebasan dan kemerdekaan. Sesuai dengan teori hukum alam manusia sejak lahir mempunyai hak-hak dasar yang disebut hak asasi.

Konsep hak cipta Perancis ditempatkan sebagai hak asasi manusia (*human right*) bukan sebagai hak milik sebagai *property right*. Hak cipta Perancis berkaitan dengan status manusia sebagai pencipta, maka dalam hukum hak cipta Perancis mengabaikan badan sebagai pencipta. Dengan demikian karya rekaman, siaran televisi, siaran radio tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Karya-karya tersebut hanya perlu mendapat perlindungan hak cipta yang dikenal dengan *neighbouring rights*, yaitu hak yang lebih rendah tingkatannya dibanding hak pencipta. Dalam hukum hak cipta Perancis konsepnya hanya melindungi Pencipta. Oleh karena itu karya cipta yang dilindungi adalah karya cipta yang kreatif serta mencerminkan kepribadian penciptanya. Dalam konsepnya hukum hak cipta Perancis yang dilindungi adalah penciptanya.

2. Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Amerika

Filosofi Hak Cipta di Amerika Serikat didasarkan pada tujuan pemberian hak cipta yaitu dalam rangka mendorong produksi ciptaan

yang kreatif untuk kepentingan dan keuntungan publik. Prinsip yang dijadikan dasar falsafah hukum hak cipta Amerika adalah prinsip manfaat. (Teori Utilitarian Bentham dan J. S. Mill).

Falsafah hukum hak cipta di Amerika Serikat dapat dilihat dalam Article 1 Section 8 US Constitution, yaitu : *“The Congress shall have power To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discovers....”*. Prinsip yang mendasari hak cipta Amerika adalah kemanfaatan, sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham dan J.S Mills, yaitu prinsip yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi produsen dengan kepentingan konsumen.

Filosofi Utilitarian Jeremy Bentham dan JS. Mills adalah filosofi moral yang mendefinisikan keadilan dan kebenaran dalam suatu tindakan, yang mempertimbang-kan tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan masyarakat banyak atau pada umumnya). Kaitannya dengan peraturan, bahwa peraturan dibuat dalam rangka memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada masyarakat banyak atau (*the principle of utility*).

Undang-undang Hak Cipta sebagai suatu aturan dibuat manakala dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas, maka perlindungan diberikan kepada ciptaan (*Copyright*. Hak cipta Amerika lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dibanding

kepentingan penciptanya. Artinya hak ekonomi (*economy right*) lebih menonjol dibanding hak moral (*moral right*).

Berdasarkan filosofi di atas maka konsep pengakuan hak cipta di Amerika bukanlah berasal dari hak-hak alamiah, tetapi berasal dari pemberian negara melalui perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan adanya prosedur formalitas seperti registrasi atau pendaftaran. Dengan konsep tersebut maka hak cipta merupakan *property right*, yaitu merupakan suatu komoditi atau suatu kepemilikan (hak kekayaan) yang dapat dipindah tangankan. Konsekuensi bahwa hak cipta merupakan pemberian negara melalui undang-undang, maka negara berhak mengatur dan memberikan syarat dalam memperolehnya. Dengan konsep bahwa hak cipta merupakan *property right*, pada hakikatnya adalah menolak doktrin hak moral dalam suatu ciptaan.

Dalam sejarahnya setelah kukuh dengan konsepnya bahwa hak cipta sebagai *property right*, pada tahun 1988 setelah Amerika mengikuti ketentuan Bern Convention, maka terjadi perubahan konsep. Hal ini disebabkan bahwa Amerika harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Bern Convention kaitannya dengan hak cipta, seperti prinsip; *automatic protection, national treatment, da independence protection* (Santoso,2012:115). Terutama prinsip *automatic protection* menjadi permasalahan sendiri, karena dalam memperoleh hak cipta yang semula menggunakan proses registrasi atau

pendaftaran, berubah menjadi tanpa harus ada registrasi atau pendaftaran. Selain kepemilikan hak cipta yang otomatis, hal yang dirasa berat oleh Amerika adalah konsep hak moral. Kemudian untuk menyiasatinya konsep hak moral dimasukkan dalam *The Visual Artistic Right Act (VARA) of 1990, 17 USC 106 A*. Tetapi VARA diberikan khusus kepada pencipta *visual art*, seperti *painting, drawing, print, sculputure, still photographic image etc*, dan tidak mencakup karya cipta *literary works, performing art works, sound recording, serial and periodical warksm amsk warks* (Santoso,2012:116). Menurut VARA pencipta hanya memiliki hak Atribusi dan integritas. Hak Atribusi (*the right of attribution*) yaitu hak untuk dicantumkan nama pencipta dan melarang pihak lain mencantumkan namanya dalam ciptaannya, walaupun ciptaannya sudah dialihkan kepada pihak lain. Hak integritas (*the right of integrity*) adalah hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan serta hak untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta.

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Indonesia

Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan

perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Konsep tersebut berbeda dengan hak Patent, hak Merek dan Desain Industri yang pengakuan dan perlindungannya setelah melakukan registrasi atau pendaftaran. Menurut Budi Santoso (2012:115), hak paten, hak merek, desain industri diperoleh melalui sistem registrasi atau pendaftaran yang dilakukan pada instansi pemerintah, artinya dibutuhkan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh pengakuan hak dan perlindungannya. Pengakuan dan perlindungannya tidak secara otomatis, tetapi harus melalui proses registrasi atau pendaftaran. Hak cipta pengakuan dan perlindungannya secara otomatis (*automatically protection*). Lahir atau munculnya hak cipta adalah (Santoso,2012:25) secara otomatis (*outomaticly right*) setelah ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar artinya sudah ada bentuknya (*tangible form*).

Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern, sebagai hak yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*) serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain. Ciptaan merupakan personaliti pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan

hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Hak moral adalah hak mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbit, untuk mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin berakibat buruk pada reputasi seninya. Penghormatannya lebih kepada hak moral merupakan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaan, bukan pada nilai ekonominya terhadap ciptaan tersebut.

D. Kesimpulan

Ada dua Filosofi dan teori pengakuan dan perlindungan hak cipta, yaitu teori hukum alam (*natural right*) Joh Locke dan teori Utilitarian Jeremy Bentham dan JS Mills. Berdasarkan teori hukum alam bahwa manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*). Pemikirannya John Locke, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum negara ada. Manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya. Menurut kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat atau hak alamiah, yang disebut sebagai hak dasar. Hak cipta sebagai hak asasi manusia lahir secara alamiah setelah karya cipta selesai dibuat atau berwujud, sehingga pengakuan dan perlindungannya secara otomatis, tidak perlu ada formalitas tertentu. Filosofi pengakuan dan perlindungan

hak cipta yang berdasarkan teori hukum alam ini dianut oleh Indonesia dan Perancis, sebagai negara yang mengaut *civil law*. Pengakuan dan perlindungannya lebih kepada Pencipta sebagai hak moral yang tidak dapat dihapus, walaupun sudah dialihkan haknya.

Filosofi berdasarkan teori Utilitarian Jeremy Bentham dan JS. Mills adalah filosofi moral yang mempertimbangkan kebahagiaan masyarakat banyak, oleh karena itu peraturan dibuat dalam rangka memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada masyarakat banyak. Pengakuan dan perlindungannya Hak Cipta lebih kepada ciptaan (*copy right*), sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang bermanfaat bagi orang banyak. Filosofi dan teori Utilitarian dianut oleh negara-negara *common law*, seperti Amerika, Inggris, Australia.

Daftar Pustaka

- Chambliss, William J. and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison-Wesley Publishing Company Massachussets, Menzo, California.
- Davies, Gillian and Kevin Garnett, 1988, *Moral Right*, Thomson Reuthers, Sweet and Maxwell, University of London
- Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kinney and Lange PA, *Intellectual Property Law For Business Lawyers*, ST. Paul Minn West, Publishing Co, USA, p.3
- Lewinski, Silke von, 2008, *Indigenous and Intellectual Property : Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklor*, Second Edition, Kluwer Law International, The Netherlands
- Mayana, Ranti Fausa, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, 2004, hlm.46.
- Purwaningsih, Endang, 2012, *Hak Kekayaaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Radbruch, Gustav, 1961, *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart. K.F Kohler.
- Rajan, Mira T. Sundara, 2011, *Moral Rights, Principles, Practice and New Technology*, Oxford University Press,
- Ricketson S, Richardson M, 1998, *Intellectual Property, Cases, Materialis and Comentary*, 2-Edition, Sydney-Adelaide-Brisbane, Canberra,-Hobart-Melbourne-Perth.
- Santoso, Budi, 2012, *Dekonstruksi Hak Cipta Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Sudayat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung
- Supasti, Ni Ketut, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan harmonisasi Hukum Global, Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Universitas Diponegoro, Semarang

- Supramanto, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryo Utomo, Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

- *) Dr. Haryono, SH., MH
Dosen Program Studi Hukum
Universitas PGRI Semarang
- *) Agus Sutono, S.Fil., M.Phil
Dosen Program Studi PPKn
Universitas PGRI Semarang